

No. :003/BP/M-Corps/II/2019

Jakarta, 7 Februari 2019

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.P. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dan Fakta Material terkait dengan Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) oleh PT Barito Pacific Tbk. kepada beberapa perusahaan Asuransi sehubungan dengan Penerbitan Kontra Bank Garansi untuk PT Barito Wahana Lestari**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-412BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan No. IX.E.1**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), dengan ini kami, selaku Direksi PT Barito Pacific Tbk. (“**Perseroan**”) menyampaikan laporan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Barito Pacific Tbk.

Bidang Usaha : Kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, dan transportasi.

Telepon : (021) 5306711

Faksimili : (021) 5306680

Alamat surat elektronik (email) : corpsec@barito.co.id

1. Tanggal Kejadian : 4 Februari 2019

2. Jenis Informasi atau Fakta Material : Perseroan telah menandatangani Jaminan Perusahaan (“**Jaminan Perusahaan**”) dengan PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Asuransi Bangun Askrida (perusahaan-perusahaan asuransi tersebut secara bersama-sama disebut “**Panel Asuransi**”).

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680

www.barito-pacific.com

3. Uraian Transaksi

: a. **Para Pihak dan Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak:**

PT Barito Wahana Lestari:

PT Barito Wahana Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (“BWL”), merupakan salah satu entitas anak Perseroan, dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham secara langsung sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan BWL.

Laporan keuangan BWL dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Selain itu, Sdr. Andry Setiawan yang menjabat sebagai Direktur Utama BWL juga menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), Perseroan dan BWL memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Perseroan:

Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas dan pihak yang mengendalikan BWL.

Panel Asuransi:

Baik Perseroan maupun BWL tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi yang tergabung dalam Panel Asuransi, sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

b. **Objek dan Nilai Transaksi:**

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Panel Asuransi, diberikan guna menjamin kewajiban BWL kepada Panel Asuransi yang mungkin timbul sehubungan dengan penerbitan kontra bank garansi oleh Panel Asuransi untuk kepentingan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang dijalankan oleh anak perusahaan BWL yaitu PT Indo Raya Tenaga (“IRT”), dengan nilai sebesar USD 165.620.000 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) (“Kontra BG”).



c. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material:

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Panel Asuransi guna menjamin kewajiban BWL tersebut, merupakan Transaksi Afiliasi yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, karena BWL merupakan entitas anak yang dikendalikan oleh Perseroan dan adanya anggota Direksi Perseroan yang juga menjabat sebagai Direksi BWL.

Namun demikian, karena BWL merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.1 yang 99% saham atau modalnya dimiliki oleh Perseroan, maka Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi tersebut kepada OJK berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b butir 5 Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa transaksi pemberian Jaminan Perusahaan tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Material

Transaksi Jaminan Perusahaan yang diberikan Perseroan kepada Panel Asuransi, diberikan untuk menjamin kewajiban BWL kepada Panel Asuransi sebesar USD 165.620.000 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan 6,3% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Dengan demikian, transaksi Jaminan Perusahaan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, karena nilai jaminan yang diberikan tersebut lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.



d. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan kepada Panel Asuransi sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan salah satu persyaratan dalam perjanjian penerbitan Kontra BG, dimana Panel Asuransi tidak akan menyetujui untuk menerbitkan Kontra BG tanpa adanya Jaminan Perusahaan dari Perseroan. Hal ini dikarenakan 99% saham di dalam BWL dimiliki oleh Perseroan.

Kontra BG tersebut sangat diperlukan oleh BWL dan IRT guna mendukung kegiatan usaha dan proyek yang dijalankan oleh BWL melalui IRT. Dalam jangka panjang, jika proyek dapat berhasil dan berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif dan menambah pendapatan dividen yang akan diterima Perseroan selaku pemegang saham.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten : Dengan diterbitkannya Kontra BG oleh Panel Asuransi, BWL dan IRT dapat melaksanakan proyek yang secara langsung akan membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha dan produktivitas perusahaan. Hal ini akan memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi Perseroan selaku pemegang saham BWL.
5. Keterangan lain-lain : -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada OJK. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT BARITO PACIFIC Tbk.


Andry Setiawan
Direktur


David Kosasih
Direktur Independen

Tembusan Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia